

NOTULEN

RAPAT KOORDINASI BATAS DAERAH DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 5 TAHUN 2012 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN

I. DASAR

1. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan;
5. Surat Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Nomor 146/14-KPA/Pem/2019 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah Tahun Anggaran 2019.

II. PESERTA RAPAT

I. Kabupaten Tangerang

1. Bappeda Kabupaten Tangerang;
2. DPMPSTSP Kabupaten Tangerang;
3. Dinas Tata Ruang/Tata Kota Kabupaten Tangerang;
4. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tangerang;
5. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tangerang;
6. BPN Kabupaten Tangerang;
7. Kecamatan Cisauk
8. Kecamatan Pagedangan;
9. Kecamatan Kelapa Dua;
10. Desa Suradita;
11. Desa Cibogo;
12. Desa Sampora;
13. Desa Lengkong Kulon;
14. Desa Cihuni;
15. Desa Pakulonan Barat;

II. Kota Tangerang Selatan

1. Bappeda Kota Tangerang Selatan;
2. DPMPTSP Kota Tangerang Selatan
3. Dinas Tata Ruang/Tata Kota Kota Tangerang Selatan;
4. Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan;
5. Bagian Pemerintahan Setda Kota Tangerang Selatan;
6. BPN Kota Tangerang Selatan;
7. Kecamatan Setu;
8. Kecamatan Serpong;
9. Kecamatan Serpong Utara;
10. Desa Kranggan;
11. Kelurahan Serpong;
12. Kelurahan Cilenggang;
13. Kelurahan Lengkong Gudang;
14. Kelurahan Lengkong Wetan;
15. Kelurahan Pondok Jagung;
16. Kelurahan Pakulonan;

III. PELAKSANAAN RAPAT

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Batas Daerah dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 yang bertempat di Ruang Rapat Wareng Gedung Setda Kabupaten Tangerang Jl. H. Soemawinata No. 1 Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
2. Rapat dibuka dengan penyampaian Laporan Panitia oleh Kepala Sub Bagioan Batas Daerah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya Sambutan dari Kepala Biro Pemeirntahan Setda Provinsi Banten sekaligus membuka acara secara resmi;
3. Acara Rapat dilanjutkan dengan penyampaian Materi oleh masing-masing narasumber, antara lain:
 - Kasie Batas antar Daerah Wilayah I B.
Materi : Kebijakan Umum Penyelenggaraan Batas Daerah;
 - Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.
Materi : Kebijakan Umum Daerah tentang Penyelenggaraan Batas Daerah di Provinsi Banten;
 - Kasubdit Batas antar Daerah I.
Materi : Implementasi Kegiatan Penataan Batas Daerah dalam rangka Tindaklanjut terbitnya permendagri No 5 Tahun 2012;

- Kasubag Administrasi Kewilayahan.
Materi : Program Kegiatan Penyelenggaraan Batas Daerah di Provinsi Banten.
4. Diskusi dan tanya jawab
- Suwanto (Pj. Kades Cibogo).
T : Pada pelaksanaan pengukuran luas wilayah Desa Cibogo berkurang.
J : Pengukuran awal belum ada peta batas definitif, pengukuran hanya berdasarkan batas indikatif, setelah ditetapkannya batas secara definitif maka luasan wilayah ada kemungkinan untuk berkurang maupun bertambah.
 - Anton M (Dinas Tata Ruang Kota Tangerang Selatan).
T : File SHP dari Kementerian Dalam Negeri sudah sesuai dengan data di Kota Tangerang Selatan, memang betul kebanyakan pengukuran luas desa/kelurahan dilakukan sebelum batas wilayahnya ditetapkan.
J : Batas Daerah antara kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan sudah definitif poligon tertutup yang artinya Pemerintah Kabupaten/Kota sudah harus melaksanakan penataan batas kecamatan dan Kelurahan/desa.
 - M. Eggi Rudiana (Bagian Pemerintahan Kota Tangsel)
T : Batas Daerah antara Kota Tangerang Selatan dengan Kabupaten Tangerang pada aliran Sungai Cisadane ada yang keluar dari aliran sungai.
J : Penetapan Batas telah melalui kesepakatan ke dua belah pihak pada saat pelaksanaan penetapan titik batas daerah, apabila di lokasi tersebut tidak ada masalah mengenai implementasi dilapangan namun apabila ada masalah maka permendagri bisa dirubah/revisi atas usulan dari dari daerah yang berbatasan.

IV. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari Rapat Koordinasi dalam rangka implementasi Permendagri No. 5 Tahun 2012 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan, antara lain :

- a. Adanya kesepahaman dan persamaan persepsi mengenai Batas Daerah antar Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan sehingga memperkecil timbulnya permasalahan/sengketa;
- b. Untuk menindaklanjuti telah terbitnya Permendagri no 5 Tahun 2012 tetang batas daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Provinsi Banten mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk segera melaksanakan penataan batas kecamatan serta desa/kelurahan;
- c. Apabila Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun Kota Tangerang Selatan telah melakukan penataan batas daerahnya, agar segera melaporkan hasil kegiatan penataan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;

d. Kegiatan Rapat Koordinasi batas daerah dalam rangka Implementasi Permendagri tentang batas daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten ini merupakan hal yang strategis dalam rangka penyamaan informasi kepada aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat mengenai batas daerah, untuk itu kegiatan seperti ini seyogianya dapat secara rutin dilaksanakan.